

**Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang
Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Kabanjahe**

Oleh : Supriyono Ginting

**Pembimbing: Rika Lestari, SH., M.Hum
Erdiansyah, SH., MH**

Alamat: Jalan Dwikora Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Email: gondoginting@yahoo.com Telepon: 085262573929

ABSTRACT

Crime is an act in law that intentionally has been done by someone who is accountable for his actions, expressed as punishable. Crime also certain acts, as misconduct or violation of law. Crime is the result of interaction because of the interrelation between the existing and influence each other. Crimes against life lately tends to increase. Crimes against life is indeed a symptom of a very disturbing tranquility, peace and tranquility of the community, especially Tanah Karo. In this case the role of law enforcement is essential in giving a sense of justice to the community. The purpose of this paper is; First, to determine the implementation of criminal responsibility for the crimes of persecution that causes death is done by people who have disabilities in the District Court Jurisdiction Kabanjahe. Second, to determine the barriers in the implementation of criminal responsibility for the crimes of persecution that causes death is done by people who have disabilities in the District Court Jurisdiction Kabanjahe. Third, to determine the efforts made in the implementation of criminal responsibility for the crimes of persecution that causes death is done by people who have disabilities in the District Court Jurisdiction Kabanjahe.

This type of research is the study of law sociological or empirical jurisdiction. Location of the study is Kabanjahe District Court Jurisdiction. Sources of data, supported by the primary data source, secondary data sources, tertiary data sources, while data collection techniques are interviews/interviews and review of literature. Having collected data was then analyzed qualitatively using the deductive method of analyzing the problems of a general nature and then drawn the conclusion exclusively based on existing theory. From the results of the research problem, there are three things that can be concluded, first, to determine the implementation of criminal responsibility for the crimes of persecution that causes death is done by people who have disabilities in the District Court Jurisdiction Kabanjahe difficult because of the barriers faced by law enforcement. Second, the barriers faced by law enforcement in the jurisdiction of the district Court Kabanjahe; culture, or customs of officials who have a hereditary, funding issues, and the lack of law enforcement of officers professionalism. And prevention effort undertaken by law enforcement in the region District Court Kabanjahe is; law enforcement professional and high integrity, cooperation with actors on funding family psychiatric examination of offender, the presence of a adequate infrastructure and facilities.

Keywords: Liability-Crime-Persecution

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*), kepastian hukum merupakan supremasi tertinggi dalam sistem hukumnya. Indonesia merupakan salah satu negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi hukum tersebut yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu¹. Proses pembuktian maupun pemidanaan suatu tindak pidana yang terjadi harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diatur mengenai penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Adapun isi dari pasal tersebut adalah: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Sedangkan apabila korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia adalah anak di bawah umur maka diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia sudah jelas diatur di dalam KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila telah

memenuhi unsur sebagai sebuah tindak pidana, maka harus dihukum sesuai dengan ancaman hukuman dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada demi rasa keadilan. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Salah satunya, apabila pelaku tindak pidana yang dalam keadaan cacat jiwa maka pelaku tersebut tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun telah terbukti bersalah.

Dalam ketentuan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan uraian di atas

maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul: ***“Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hal. 69.

Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang
Menyebabkan Meninggal
Dunia Yang Dilakukan Oleh
Orang Yang Cacat Jiwanya di
Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kabanjahe ?

2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang
Menyebabkan Meninggal
Dunia Yang Dilakukan Oleh
Orang Yang Cacat Jiwanya di
Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kabanjahe ?
3. Bagaimanakah upaya yang
dilakukan untuk mengatasi
hambatan dalam Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang
Menyebabkan Meninggal
Dunia Yang Dilakukan Oleh
Orang Yang Cacat Jiwanya di
Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kabanjahe ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui
Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang
Menyebabkan Meninggal
Dunia Yang Dilakukan Oleh
Orang Yang Cacat Jiwanya
di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri
Kabanjahe.
- b) Untuk Mengetahui
Hambatan Dalam
Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang
Menyebabkan Meninggal
Dunia Yang Dilakukan Oleh
Orang Yang Cacat Jiwanya
di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri
Kabanjahe.

- c) Untuk Mengetahui Upaya
yang dapat dilakukan untuk
mengatasi Hambatan Dalam
Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang
Menyebabkan Meninggal
Dunia Yang Dilakukan Oleh
Orang Yang Cacat Jiwanya
di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri
Kabanjahe.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Memberikan sumbangan
pemikiran di bidang ilmu
hukum terutama dalam
bidang hukum pidana untuk
perbaikan sistem peradilan
pidana di masa yang akan
datang.
- b) Diharapkan dengan adanya
penelitian ini dapat
menambah wawasan bagi
pembaca dan dapat
mendorong penulis untuk
lebih giat lagi dalam
mengembangkan ilmu
pengetahuan sehingga
penulis terdorong untuk
melakukan penelitian lebih
lanjut dalam bidang hukum.
- c) Untuk menambah motifasi
dan wawasan kepada pihak
yang berkepentingan seperti
pembimbing
kemasyarakatan sehingga
anak mendapatkan

perhatian yang layak sesuai hak dan kewajibannya.

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*". Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.³ Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban.⁴ Perbuatan pidana menurut Roeslan saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis

mengatakan, "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan".⁵

Menurut

Prodjohamidjodjo, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal:⁶

- (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif); dan
- (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).

Dalam

mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, ialah:

a. Kemampuan

bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan tentang

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986, hal. 12.

³ S.R.Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta:1996, hal. 245.

⁴ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 1987, hal.75.

⁵ *Ibid.*

⁶ Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta:1997, hal.31.

pertanggungjawaban pidana, hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan karena dua alasan yakni jiwanya cacat karena pertumbuhannya dan jiwanya terganggu karena penyakit.

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- 1) Keadaan jiwanya (tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan seperti idiot, gila, dan autisme, amarah yang meluap dan latah).⁷
- 2) Kemampuan jiwanya, (dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya. Hal ini dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui

ketercelaan dari tindakan tersebut).⁸

- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan akan dijelaskan satu persatu dibawah ini:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)

M.v.T dari WvSr memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Terhadap masalah kesengajaan terdapat dua teori yaitu:⁹

- a) Teori kehendak (*wills theorie*)

Teori ini diajarkan oleh Van Hippel (*Jerman*) dengan karangannya tentang "*die grenze von vorgatz und fahrlassigkeit*". Men erangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

- b) Teori pengetahuan (*voorstellingstheori*)

⁷ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1997, hal. 165.

⁸ Soedjono Dirdjosiswono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1985, hal.54.

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta: 1978, hal. 155-156.

Teori ini juga dikatakan teori persangkaan. Teori ini diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan keterangannya tentang tentang “*worstellung und wille in der modernen doluslehre*” tahun 1980 dan “*ueber den aufbau des*”, mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh pembuatnya, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.

Dalam perkembangannya kemudian, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga yaitu:¹⁰

- a) Sengaja sebagai maksud
Menurut pendapat Vos, sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat

perbuatannya tidak akan terjadi.

- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian.

Pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud.

- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Menurut Hazewinkel-Suringa sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, ialah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan.

- 2) Kelalaian/Kealpaan (*culpa*)

Delik *culpa* dalam rumusan Undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat

(*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan diantara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian

¹⁰*Ibid.* hal. 157.

yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam pidana.¹¹

Dalam perkembangannya kemudian, dalam perspektif teori culpa dibagi menjadi dua, yaitu:¹²

- a) *Culpa* yang disadari
Culpa yang disadari ialah pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat yang berhubungan dengan itu, ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindarinya.
- b) *Culpa* yang tidak disadari
Culpa yang tidak disadari ialah pelaku tidak memiliki dugaan atau pikiran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilawan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang di rumuskan

dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹³ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹⁴

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum tersebut justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Tujuan hukum tercapai jika hukum dilaksanakan. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya

¹¹ Moeliatjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hal.201.

¹² *Ibid*, hal. 201-204.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hal. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 5.

selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).¹⁵

Menurut Soetjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.”¹⁶

Sedangkan menurut Soerdjono Soekanto :¹⁷

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar

ditegakkan kembali.¹⁸ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁹

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi

¹⁵ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 3.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Raya, 2006, hal. 226.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 115.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum..Op. Cit.*, hal. 7.

²⁰ *Ibid*, hal. 8.

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian peribadi.²¹ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²²

E. Pembahasan

1. Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe

Seperti yang kita ketahui bersama, Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (Hak

Seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Kepentingan perorangan atau hak seseorang tersebut dalam hal ini adalah Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Pemerintah dan oleh setiap orang, begitu juga halnya dengan hak seorang pelaku tindak pidana. Dimana seorang pelaku tindak pidana tersebut adalah seseorang yang cacat jiwanya dan terbukti melakukan tindak pidana. Walaupun seseorang tersebut sudah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, di satu sisi aparat penegak hukum harus menegakkan hukum yang berlaku dan menjaga rasa keadilan di masyarakat, namun disisi lain aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan si pelaku tersebut. Karena mereka juga memiliki hak yang sama di mata hukum, mereka juga harus diperlakukan adil dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita.²³

Berdasarkan aliran *neo klasik* ini, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyidikan sampai putusan para penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan si pelaku. Karena berdasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1,2 dan 3 maka pelaku tindak pidana yang cacat jiwanya tidak dapat di pidana

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal 8-9.

²² *Ibid*, hal. 7.

²³ Wawancara dengan Bapak Ajudan Komisaris Polisi Telly Alvin, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tanah Karo, Hari Jumat, Tanggal 23 Mei 2014, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Karo.

melainkan di lakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa.²⁴

Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubungan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena:²⁵

- a. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan perkatan “akal” disini adalah: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belanda nya mengatakan : “*verstandelijke vermogens*”. Kalau teks K.U.H.P. Negeri Belanda memakai kata : “*geest vermogens*” yang berarti: kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akal nya itu misalnya idioot, imbecil, buta-tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. Sakit berobah akal nya “*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*”. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.

Jika diperhatikan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, bahwa orang tidak boleh dipidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian pasal ini ada hubungannya dengan ajaran/aliran dualistis. Oleh karena dalam aliran dualistis, orang/pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila memiliki dua syarat yaitu, pertama adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan orang tersebut, kedua perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. jadi apabila salah satu diantaranya tidak ada (dalam hal ini pelakunya sakit jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit); pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan. Demikian juga jika dihubungkan dengan teori, maka pasal ini berkaitan dengan *Theory of pointless punishment* dari Fletcher; yang menyatakan bahwa tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya menjatuhkan pidana kepada orang/pelaku yang sakit jiwa, yang tidak menyadari perbuatannya sendiri.

Dalam hal ini maka para aparat penegak hukum seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan atau mental si pelaku dengan adanya bantuan dari ahlinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan:

- (1) Dalam hal penyidikan menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat,

²⁴ *Ibit.* hal 60.

²⁵ R.Soesilo... *Op.cit.* hal. 60.

pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Begitu juga halnya dengan ahli yang dimintai pendapatnya dalam penyelesaian suatu perkara, seorang ahli harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 179 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Begitu juga halnya dalam proses persidangan. Terdakwa juga hanya di dampingi oleh kuasa hukumnya tanpa adanya Dokter ahli. Keterangan ahli yang berupa surat keterangan terkadang hanya dibuat sebagai syarat saja. Seperti halnya kasus Arjunanta Sembiring tersebut. Ketika hakim meminta Jaksa untuk memeriksakan kejiwaan si terdakwa hanya dilakukan dalam satu hari saja. Seorang dokter tidak akan bisa memponis ataupun membuat keputusan seseorang itu cacat jiwanya atau gila hanya dalam satu

hari. Untuk mengetahui seseorang itu mengalami cacat jiwa atau gangguan jiwa maka di butuhkan waktu beberapa hari untuk menganalisisnya untuk memperoleh hasil yang akurat.²⁶

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Saut Marulitua Pasaribu Meliala, SH., MH. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe selaku Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa dalam dalam peroses persidangan selaku majelis hakim, beliau sudah bertindak seadil-adilnya. Hal ini dikarenakan beliau selaku Hakim Ketua Majelis sudah memrintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Arjunanta Sembiring yaitu Perry Ritonga, SH. Untuk melakukan pengecekan terhadap kejiwaan terdakwa. Mengenai tanggung jawab ini di serahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum karena selama peroses persidangan terdakwa merupakan tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum dengan sepenuhnya. Mengenai peroses pemeriksaan kejiwaan terdakwa dan hasilnya itu kita serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kita hanya memberikan pertimbangan terhadap hasilnya dan pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam memberikan putusan nanti.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Bapak Moris Sembiring, SH., MH, Advocat/Pengacara yang berkantor di JL. Karo Indah No. 60 Kabanjahe Kabupaten Karo, Hari Jumat, Tanggal 6 Juni 2014, di Kantor Advocat/Pengacara di JL. Karo Indah No. 60 Kabanjahe Kabupaten Karo.

²⁷ Wawancara dengan Saut Marulitua Pasaribu, SH., MH. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe selaku Hakim Ketua Majelis dalam kasus Arjunanta Sembiring,

Hal serupa juga di jelaskan oleh seorang Dokter Ahli Saraf di Kabanjahe, yang juga merupakan dokter yang pernah merawat si Arjunanta Sembiring. Dokter tersebut menjelaskan bahwa Arjunanta mengalami Gangguan jiwa dengan ciri-ciri tingkah laku yang tidak normal serta emosional yang tidak normal. dr. Calvint Meliala, Sp.S. juga menjelaskan bahwa ia sudah pernah merokomendasikan Arjunanta Sembiring untuk di bawa ke Rumah Sakit Jiwa saja untuk berobat. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi seperti halnya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh Arjunanta Sembiring tersebut. dr. Calvint Meliala, Sp.S. menyatakan bahwa ia tidak bisa mengeluarkan surat sakit jiwa seseorang karena dia adalah seorang ahli saraf, dan untuk itu di butuhkan pengamatan terhadap terhadap pasien dalam beberapa waktu untuk mengetahui tingkat kegilaan seseorang.²⁸

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe

Hari Selasa 6 Mei 2014. Bertempat di Kantor Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe.

²⁸ Wawancara dengan *dr. Calvint Meliala, Sp.S.* dokter spesialis Penyakit saraf, Hari Rabu, 4 Juni 2014, Bertempat di Tempat Praktek Kabanjahe, Apotik Kimia Farma.

a) Karena Kultur Budaya atau Kebiasaan Aparat Yang Telah Turun Temurun

Hambatan yang pertama yaitu karena kultur budaya yang di turunkan dari para penyidik terdahulu ataupun perintah atasan terhadap bawahannya. Dimana biasanya penyidik terdahulu yang mengajarkan hal serupa terhadap bawahannya sehingga ketika penyidik di gantikan oleh bawahnya hal itu tetap terjadi.

Kemudian karena adanya kekuasaan yang dimiliki penyidik dalam melakukan pemeriksaan, sehingga mengakibatkan penyidik dalam melakukan penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana. Penyidik tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka walaupun tersangka ada kelainan. Berdasarkan keterangan dari Kanit Reskrim Polisi Resort Tanah Karo Ibda Arus Ginting, bahwa biasanya pemeriksaan dilakukan setelah berkas perkara telah selesai dibuat bukan sebelum pemeriksaan. hal ini karena tidak adanya fasilitas yang lengkap di Tanah Karo, Kota Kabanjahe khususnya.²⁹

b) Masalah Pendanaan

Masalah kedua yang dihadapi oleh penyidik kepolisian yang di terangkan oleh Kanit Reskrim Polisi resort Tanah Karo Ipda Arus Ginting yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan pemeriksaan

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Inspektur Polisi Dua Arus Ginting*, Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Resort Tanah Karo, Hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2014, Bertempat di Kepolisian Resort Tanah Karo.

kejiwaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Selama ini jika keluarga memintakan atau membuat surat permohonan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terlebih dahulu maka biaya selama si terdakwa di rumah sakit dan dalam pengawasan dokter di tanggung oleh keluarga. Sedangkan jika keluarga membiarkan tanpa adanya permohonan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan, maka pemeriksaan kejiwaan akan dilakukan setelah berkas perkara selesai di buat walupun belum P21. Hal ini dilakukan menunggu saat-saat si tersangka dalam keadaan tenang dan mau menjawab pertanyaan penyidik.

c) Kurangnya Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Masalah ketiga yang di alami oleh penyidik di Polisi Resort Tanah Karo adalah tidak adanya anggota Polri yang berlatar belakang dokter ataupun ahli kejiwaan yang bertugas di Polisi Resort Tanah Karo. Seperti yang di jelaskan oleh Kasat Reskrim Polisi Resort Tanah Karo yaitu AKP Telly Alvin, S.IK dan Kanit Reskrim Polisi resort Tanah Karo Ipda Arus Ginting. Tidak hanya sebatas itu saja, di tanah karo sekalipun tidak ada Dokter Spesialis Kejiwaan. Sehingga dalam melakukan penyidikan si pelaku hanya di dampingi oleh penasehat hukum prodeonya saja tanpa adanya dampingan ataupun pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka terlebih dahulu.

Polisi adalah penegak hukum yang seharusnya bukan hanya tahu hukum, tetapi juga tunduk dan patuh pada hukum. Ketika di wawancarai Kasat Reskrim Polisi Resort Tanah

Karo AKP Telly Alvin, S.IK mengatakan agar penyidikan berjalan sebagaimana mestinya maka dituntut profesionalisme yang tinggi terhadap anggota Kepolisian dalam hal ini penyidik.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Cacat Jiwanya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe

a) Adanya Sarana Dan Fasilitas Yang Memadai

Dari wawancara yang dilakukan terhadap Kasat Reskrim Polisi Resort Tanah Karo AKP Telly Alvin, S.IK, beliau mengatakan dalam hal ini penyidik polisi Resort Tanah Karo agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan dengan lancar, lembaga Kepolisian tersebut harus memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, baik itu dari segi pendanaan maupun peralatan yang cukup.³⁰

b) Bekerjasama Dengan Pihak Keluarga Pelaku

Dari wawancara yang dilakukan terhadap Kasat Reskrim Polisi Resort Tanah Karo AKP Telly Alvin, S.IK, beliau mengatakan dalam hal ini penyidik polisi Resort Tanah Karo agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ajudan Komisaris Polisi Telly Alvin, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tanah Karo, Hari Jumat, Tanggal 22 Mei 2014, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Karo.

dengan lancar, lembaga Kepolisian tersebut harus memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, baik itu dari segi pendanaan maupun peralatan yang cukup.³¹

c) Penegak Hukum yang Profesional Dan Integritas yang Tinggi

Dari pihak Kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan di Polresta Tanah Karo harus menggunakan penyidik yang profesional dalam menjalankan tugasnya, dimana dia penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dilaksanakan sebagaimana mestinya orang normal. hal ini bertentangan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesias yang mengharuskan mereka untuk di rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa, bukan di pidana di lembaga

pemasyarakatan sebagaimana pelaku tindak pidana normal pada umumnya.

- b) Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwanya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah, *pertama*, kultur budaya atau kebiasaan aparat yang telah turun-temurun karena tidak adanya dokter spesialis kejiwaan ataupun psikiater yang berperaktek di wilayah hukum pengadilan negeri kabanjahe. *Kedua*, faktor pendanaan yang sangat substansial membuat aparat penegak hukum lamban dalam menyelesaikan masalah. *Ketiga*, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum yang membuat terkadang dalam menyelesaikan masalah secara asal-asalan saja tidak terlalu menghiraukan aturan hukum yang berlaku.
- c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwanya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yaitu dengan cara, *pertama*, penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi. *Kedua*, yaitu melakukan kerjasama dengan keluarga pelaku mengenai pendanaan pemeriksaan kejiwaan pelaku.

³¹ Wawancara dengan Bapak Ajudan Komisarisi Polisi Telly Alvin, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tanah Karo, Hari Jumat, Tanggal 22 Mei 2014, Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Karo.

Ketiga, adanya sarana dan fasilitas yang memadai.

2. Saran

- a) Kepada aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian dalam hal ini khususnya Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, serta Advocat/Pengacara agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
- b) Negara seharusnya memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang cacat jiwanya atau mengalami gangguan kejiwaan atau cacat secara mental dengan memberlakukan perlakuan khusus berupa anggaran khusus bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara yang sedemikian rupa.
- c) Bahwa negara juga seharusnya memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang cacat jiwanya atau jiwanya yang mengalami gangguan sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan membuat anggaran khusus dan menyediakan fasilitas bagi para penegak hukum untuk mempermudah penegak hukum menegakkan keadilan.